

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDUNG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Michelle Rossiana
2015130016**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Terakreditasi oleh keputusan BAN-PT No. 1789/SK/BAN- PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

**THE EFFECT OF THE LEVEL OF UNDERSTANDING
TAXATION AND TAX CONSCIOUSNESS AWARENESS
ON THE COMPLIANCE LEVEL OF RESTAURANT TAX
MANDATORY IN BANDUNG CITY**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete the requirements of
A Bachelor Degree in Economics*

By

**Michelle Rossiana
2015130016**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
RESTORAN DI KOTA BANDUNG

Oleh:
Michelle Rossiana
2015130016

Bandung, Januari 2019

Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing,

Ko-Pembimbing,

Verawati Suryaputra, S.E., M.M., Ak.

Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Michelle Rossiana
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Januari 1997
NPM : 2015130016
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi
Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDUNG

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan:

Pembimbing : Verawati Suryaputra, S.E., M.M., Ak.
Ko-pembimbing : Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak.

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apapun yang tertuang adalah bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadar atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Januari 2019

Pembuat pernyataan :



(Michelle Rossiana)

ABSTRAK

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dimana setiap daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu, setiap daerah diberikan hak untuk mengelola sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah, salah satunya adalah PAD yang terdiri dari pajak daerah. Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. Dalam praktiknya, *self assessment system* sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan bahkan banyak disalahgunakan.

Self assessment system dapat berhasil apabila tingkat kepatuhan wajib pajak terus ditingkatkan sehingga penerimaan pajak dapat optimal. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak restoran di Kota Bandung. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak restoran di Kota Bandung dan wawancara dengan kepala bidang pengendalian BPPD Kota Bandung. Kuesioner di uji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji statistik simultan (uji F) dan uji statistik parsial (uji-t).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} (10,781) lebih besar dari t_{kritis} (1,98472), nilai Sig. (0,000) lebih kecil dari α 0,05, dan nilai koefisien β 0,717. (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} (11,401) lebih besar dari t_{kritis} (1,98472), nilai Sig. (0,000) lebih kecil dari α 0,05, dan nilai koefisien β 0,755. (3) Tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R^2 sebesar 0,627 yang berarti tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 62,7%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberi beberapa saran untuk BPPD Kota Bandung yaitu (1) Lebih mensosialisasikan sanksi terkait perpajakan. (2) Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. (3) Menampilkan hasil realisasi pajak yang diterima setiap tahunnya digunakan untuk apa saja. Selain itu, saran untuk wajib pajak restoran agar dapat selalu membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kata kunci: *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak

ABSTRACT

As a unitary state, Indonesia adheres to the principle of decentralization where each region is authorized by the central government to regulate and manage its own household. For this reason, each region is given the right to manage regional economic resources that can be used as regional income, one of which is PAD which consists of regional taxes. One of the tax collection systems in Indonesia is self assessment system. In practice, self assessment system is difficult to run as expected, and even misused.

Self assessment system can succeed if the level of taxpayer compliance continues to be increased so that tax revenues can be optimal. Many factors influence the level of taxpayer compliance, among them are level of understanding of taxation and awareness of taxpayers. The higher level of understanding of taxation and awareness of taxpayers, the higher level of tax compliance will be.

This research was conducted to determine the effect of the level of understanding of taxation and awareness of taxpayers on the level of taxpayer compliance. The population of this research is restaurant taxpayers in Bandung. The sample used in this study were 100 respondents. Data collection was obtained through questionnaires and interviews with the head of control BPPD Bandung. The questionnaire was tested for its validity and reliability. The classic assumption test used are the normality test, heterocedasticity test, and multicollinearity test. The hypothesis test used is a simultaneous statistical test (F test) and a partial statistical test (t-test).

The results of this study show (1) level of understanding of taxation has a positive and significant effect on the level of restaurant taxpayer compliance in Bandung. This is indicated by the value of t_{count} (10,781) greater than $t_{critical}$ (1,98472), the value of Sig. (0,000) smaller than α 0.05, and the value of the β coefficient is 0.717. (2) Awareness of taxpayers has a positive and significant effect on the level of restaurant taxpayer compliance in Bandung. This is indicated by the value of t_{count} (11,401) greater than $t_{critical}$ (1,98472), the value of Sig. (0,000) smaller than α 0.05, and the value of the β coefficient is 0.755. (3) Level of understanding of taxation and awareness of taxpayers simultaneously has a positive and significant effect on the level of restaurant taxpayer compliance in Bandung. This is indicated by the R^2 value of 0.627 which means the level of understanding of taxation and awareness of taxpayers affects the level of taxpayer compliance by 62.7%. Based on the results of these studies, the researcher gave several suggestions for BPPD Bandung namely (1) More socializing tax-related sanctions. (2) Disseminating information on the importance of taxes for regional development. (3) Displays the results of the realization of taxes received each year used for anything. In addition, suggestions for restaurant taxpayers can always pay their taxes in a timely and exact amount.

Keywords: *self assessment system, taxpayer compliance, level of understanding of taxation, awareness of taxpayers*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Bandung” dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa dan Mama, selaku orang tua yang selalu mengasahi peneliti hingga sekarang dan selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan untuk peneliti.
2. Ibu Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak., dan Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., selaku dosen pembimbing dan dosen ko-pembimbing yang telah memberikan masukan, nasihat, bersedia meluangkan banyak waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta membantu menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Amelia Setiawan, SE., M.Ak., Ak., CISA., selaku dosen wali yang telah membantu mengarahkan peneliti selama FRS sejak awal hingga akhir semester.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.
6. Bapak Apep, Ibu Atty, Bapak Firman, Bapak Eko, dan seluruh petugas pajak di BPPD Kota Bandung yang telah membantu peneliti dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak.
7. Adik laki-laki peneliti, Jason Christian yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti.
8. Orang special peneliti, Randy Wijaya yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat, dan mendengarkan keluh kesah peneliti selama penyelesaian skripsi ini.
9. Litaprilea Lorio dan Vera Widjaja. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada, pendengar yang baik, penegur, sekaligus penyemangat.

10. Teman-teman Manjiw yaitu Aghnia Faza, Amelia Sari Putri, Bernardus Paramarta, Delinda Lorendzia, Elizabeth Tamara, Fransisca Andhika, Indri Anggraeni, Maria Riama, Olivia Wynona, Sarah Rezti, dan Zanita Alfalah. Terima kasih untuk canda, tawa dan selalu ada dikala senang dan susah. Semoga pertemanan kita dapat terus berlanjut walaupun telah terpencar-pencar.
11. Jennifer Edelline, Ronald Jonathan, Steven Suherman, Dion Efram, Joanne Sherrren, Dave Christian, Meilissa May, Mike Hermanto, Eggy Christian, dan Susan Odilla. Terima kasih telah menjadi teman yang baik.
12. Alvian Hartanto, Anne Natalia, Clarissa Tanuwijaya, Lydia Jessica, Reinaldo Nicholas, dan Veren Kristina. Terima kasih sudah menjadi teman yang selalu ada dalam keadaan apapun dari SMA sampai hari ini.
13. Teman-teman kelas seminar perpajakan, Olivia, Maria, dan Ko Albert.
14. Bibi Maya selaku asisten rumah tangga yang selalu mengurus peneliti dari kelas 4 SD sampai sekarang.
15. Teman-teman akuntansi angkatan 2015.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, peneliti meminta maaf apabila ada kesalaham ataupun perkataan yang kurang berkenan. Peneliti juga sangat terbuka dengan kritik dan saran agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik.

Bandung, Januari 2019

Michelle

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak	8
2.1.1. Pengertian Pajak.....	8
2.1.2. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya.....	9
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2. Pajak Daerah	10
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah	10
2.2.2. Ciri Pajak Daerah	11
2.2.3. Jenis Pajak Daerah	11
2.2.4. Ketentuan Pajak Daerah	12
2.2.5. Fungsi Pajak Daerah	13
2.3. Pajak Restoran.....	14
2.3.1. Definisi Restoran.....	14
2.3.2. Objek Pajak Restoran.....	14
2.3.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	14
2.3.4. Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	14

2.3.5. Tarif Pajak Restoran.....	14
2.3.6. Cara Menghitung Pajak Restoran	15
2.3.7. Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Restoran	15
2.3.8. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.....	16
2.3.9. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD	16
2.3.10. Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran	18
2.4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.4.1. Pengertian dan Macam Kepatuhan.....	19
2.4.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	19
2.4.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.5. Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	20
2.6. Kesadaran Wajib Pajak	21
2.7. Penelitian Terdahulu	22
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	27
3.1. Metode Penelitian.....	27
3.1.1. Langkah-langkah Penelitian.....	27
3.1.2. Operasionalisasi Variabel.....	32
3.1.3. Penetapan Populasi dan Sampel.....	34
3.2. Uji Instrumen Penelitian.....	35
3.2.1. Uji Validitas	35
3.2.2. Uji Reliabilitas	36
3.3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	36
3.4. Uji Asumsi Klasik	36
3.4.1. Uji Normalitas	36
3.4.2. Uji Multikolinearitas	37
3.4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	37
3.5. Analisis Regresi Berganda	37
3.6. Koefisien Korelasi Berganda	38
3.7. Koefisien Determinasi Berganda	39
3.8. Uji Hipotesis.....	39
3.8.1. Uji Statistik Simultan (uji F).....	39

3.8.2. Uji Statistik Paraisal (Uji-t)	40
3.9. Objek dan Unit Penelitian	41
3.9.1. Visi dan Misi BPPD Kota Bandung.....	41
3.9.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPPD Kota Bandung.....	42
3.9.3. Susunan Organisasi BPPD Kota Bandung.....	43
3.9.4. Deskripsi Jabatan BPPD Kota Bandung.....	46
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.2. Gambaran Umum Demografis	52
4.2.1. Jenis Kelamin.....	52
4.2.2. Usia	52
4.2.3. Pendidikan.....	53
4.2.4. Jabatan.....	53
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.3.1. Uji Instrumen Penelitian	54
4.3.1.1. Uji Validitas.....	54
4.3.1.2. Uji Reliabilitas	56
4.3.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	56
4.3.2.1. Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	56
4.3.2.2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak	61
4.3.2.3. Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	64
4.3.3. Uji Asumsi Klasik.....	68
4.3.3.1. Uji Normalitas	68
4.3.3.2. Uji Multikolinearitas.....	69
4.3.3.3. Uji Heteroskedastisitas	69
4.3.4. Analisis Regresi Berganda	70
4.3.5. Koefisien Korelasi Berganda	72
4.3.6. Koefisien Determinasi Berganda	73
4.3.7. Pengujian Hipotesis.....	73
4.3.7.1. Uji Simultan (Uji F) Hipotesis I.....	73
4.3.7.2. Uji Parsial (Uji-t) Hipotesis II	74

4.3.7.3. Uji Parsial (Uji-t) Hipotesis III.....	75
4.4. Pembahasan.....	76
4.4.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	76
4.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	77
4.4.3 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1. Kode dan Kategori Jawaban Kuesioner	32
Tabel 3. 2. Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 3. 3. Koefisien Korelasi dan Taksirannya.....	38
Tabel 4. 1. Rekapitulasi Responden Penelitian.....	51
Tabel 4. 2. Gambaran Jenis Kelamin Responden	52
Tabel 4. 3. Gambaran Usia Responden.....	52
Tabel 4. 4. Gambaran Jenjang Pendidikan Responden.....	53
Tabel 4. 5. Gambaran Jabatan Responden	53
Tabel 4. 6. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	54
Tabel 4. 7. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2).....	55
Tabel 4. 8. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	55
Tabel 4. 9. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian	56
Tabel 4. 10. Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan	57
Tabel 4. 11. Persentase Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	58
Tabel 4. 12. Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak	62
Tabel 4. 13. Persentase Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak	63
Tabel 4. 14. Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	64
Tabel 4. 15. Persentase Skor Jawaban Responden Terhadap Butir-butir Pernyataan Pada Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	66
Tabel 4. 16. Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Kuesioner Penelitian.....	68
Tabel 4. 17. Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas Kuesioner Penelitian.....	69

Tabel 4. 18. Rekapitulasi Hasil Uji Heteroskedastisitas Kuesioner Penelitian.....	70
Tabel 4. 19. Hasil Perhitungan Regresi Berganda	71
Tabel 4. 20. Nilai Koefisien Korelasi Berganda	72
Tabel 4. 21. Koefisien Korelasi dan Taksirannya.....	72
Tabel 4. 22. Nilai Koefisien Determinasi Berganda	73
Tabel 4. 23. Pengujian Simultan (Uji F) Hipotesis I.....	74
Tabel 4. 24. Pengujian Parsial (Uji-t) Hipotesis II.....	75
Tabel 4. 25. Pengujian Parsial (Uji-t) Hipotesis III	76

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3. 1. Bagan Langkah-langkah Penelitian	28
Gambar 3. 2. Variabel Independen dan Variabel Dependen.....	29
Gambar 3. 3. Struktur Organisasi BPPD Kota Bandung	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Pengendalian BPPD Kota Bandung
- Lampiran 3. Data Hasil Input Penelitian Kuesioner

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, setiap daerah juga dituntut untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, setiap daerah diberikan hak untuk mengelola dan memberdayakan segala sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah. PAD yang diperoleh setiap tahunnya digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi)¹.

Pada tahun 2017, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar bagi PAD Kota Bandung, yaitu 78,3%². Oleh karena itu, menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Ema Sumarna, penerimaan pajak daerah

¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html> diakses 15 Oktober 2018

² <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/123/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-bandung-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2015-2017.html> diakses 17 September 2018

merupakan faktor penting dalam menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah³. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak restoran. Perkembangan di dunia pariwisata menyebabkan banyaknya restoran, rumah makan, café, dan bar baru yang bermunculan. Hal ini terbukti dari jumlah pertumbuhan restoran, rumah makan, café, dan bar yang ada di Kota Bandung tahun 2013-2016. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, tahun 2013 jumlah restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung sebanyak 627. Pada tahun 2014 jumlah restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung meningkat sebanyak 6,38% menjadi 673. Tahun 2015, jumlah restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung meningkat sebanyak 11,33% menjadi 759. Sedangkan tahun 2016 jumlah restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung meningkat sebanyak 4,52% menjadi 795.

Walaupun jumlah restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung terus meningkat, namun Ema Surmarna menyebutkan bahwa usaha restoran adalah yang paling banyak menyalahi kewajiban pajak. Potensi kecurangan yang terjadi pada restoran-restoran di Kota Bandung mencapai miliaran rupiah⁴. Para wajib pajak tersebut menyalahi kewajiban pajaknya karena menganggap bahwa pajak yang harus dibayar adalah suatu beban sehingga mereka berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini ditambah juga dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar sesuai dengan *self assessment system* sehingga wajib pajak dapat menentukan besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, agar *self assessment system* ini dapat berhasil maka kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPD Kota Bandung, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran tahun 2013 adalah 74,41%, tahun 2014 92,48%, tahun 2015 78,51%, tahun 2016 75,51%, dan tahun 2017 81,08%. Walaupun tingkat kepatuhan wajib pajak restoran sudah cukup tinggi, namun apabila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak mata pajak lain, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran masih

³ <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/08/06/pajak-dan-pembangunan-376751> diakses 15 Oktober 2018

⁴ <https://www.inilahkoran.com/berita/bandung/56969/potensi-kecurangan-pajak-restoran-ternama-di-kota-bandung-capai-miliaran> diakses 4 November 2018

yang paling rendah. Untuk tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan 97,47%, wajib pajak air dan tanah 91,57%, wajib pajak reklame 89,54%, dan wajib pajak hotel 87,98%. Hal ini semakin memperkuat bahwa kepatuhan wajib pajak restoran perlu ditingkatkan.

Menurut Nurmantu (2010:148) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Agustiningsih, 2016). Namun seperti yang dilansir dari Pikiran Rakyat, pemahaman masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal⁵. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman mengenai pajak mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi agar tingkat pemahaman perpajakan dapat meningkat dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat juga. **Namun menurut penelitian Saad (2012) pemahaman pajak yang baik dapat memotivasi wajib pajak untuk menghindari membayar pajak.**

Faktor lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan (Ramdhani, 2018). Menurut sekretaris BPPD Kota Bandung, Nofidi, kesadaran wajib pajak di Kota Bandung masih rendah sehingga BPPD Kota Bandung harus lebih intens dalam melakukan sosialisasi. Rendahnya kesadaran wajib pajak ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang akhirnya berdampak juga pada penerimaan pajak daerah. Hal ini terbukti dari realisasi pencapaian pendapatan pajak daerah Kota Bandung tahun 2016 yang hanya mencapai 80% dari target yang sudah ditetapkan.⁶ Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak di Kota Bandung harus ditingkatkan mengingat kesadaran wajib pajak

⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/12/18/262926/kesadaran-masyarakat-bayar-pajak-minim> diakses 4 November 2018

⁶ <http://jabar.tribunnews.com/2017/08/08/kesadaran-warga-bandung-untuk-taat-pajak-masih-rendah> diakses 12 Oktober 2018

merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial?
2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada beberapa pihak di masa mendatang, antara lain:

1. Bagi peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah dan memperdalam wawasan mengenai pajak daerah serta upaya-upaya yang diambil pemerintah Kota Bandung guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung.

2. Bagi BPPD Kota Bandung

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak daerah Kota Bandung dapat terus meningkat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik ke depannya.

3. Bagi wajib pajak

Peneliti berharap agar wajib pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi pembaca

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar pembaca dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran Kota Bandung.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Rahayu, 2017). Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar bagi PAD. Hal ini menyebabkan pemungutan pajak daerah perlu dioptimalkan. Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding tax system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sedangkan *withholding tax system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan penerima penghasilan (Pohan, 2017).


Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang paling banyak digunakan untuk memungut pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dipungut berdasarkan *self assessment system* adalah pajak restoran. Di Kota Bandung, yang termasuk wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, rumah makan, café, dan bar.

Pelaksanaan *self assessment system* dapat berhasil apabila wajib pajak *self assessment* memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Hal ini dikarenakan *self assessment system* memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2017). Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak *self assessment* dengan baik dan sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak ini perlu ditingkatkan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah tingkat pemahaman perpajakan. Tingkat pemahaman perpajakan adalah suatu tingkatan di mana wajib pajak mengerti kewajiban perpajakannya. Wajib pajak perlu memahami bahwa pajak memberikan kontribusi penting kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Agustiningsih, 2016). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak itu tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Selain itu, faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Rahayu, 2017). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak (Sapriadi, 2013). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Sebaliknya, kepatuhan Wajib Pajak akan menurun apabila kesadaran Wajib Pajak rendah.

Gambar 1. 1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti